



# PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengatur dan menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Satuan Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 5)

Diubah sebagai berikut :

(1) Ketentuan Pasal 1 Diubah Sehingga Berbunyi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
7. Polisi Pamong Praja Adalah Aparatur Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
8. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang.
9. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer atau Perseroan lainnya, BUMN atau Daerah Dengan Nama Atau Bentuk Apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenisnya Lembaga Dana Pensiun bentuk usaha serta Badan Usaha lainnya.
11. Eselon adalah tingkat jabatan Struktural.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat kegiatan sosial kemasyarakatan.

(2) Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(3) Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 SATPOL-PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan / atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g meliputi :

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan / atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Daerah.

(4) Ketentuan Pasal 8 di rubah sehingga berbunyi:

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

1. Kepala Satuan;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
5. Seksi Pengembangan Kapasitas;
6. Seksi Sarana dan Prasarana;
7. Seksi Perlindungan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Empat Lawang terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak dipisahkan.

Penjabaran tugas dan fungsi SATPOL-PP akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

(5) Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi :

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Selain tugas diatas kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
  1. Tenaga Fungsional pamong praja; dan
  2. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- d. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarakan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi :

- a. Kepala SATPOL-PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala SATPOL-PP Provinsi;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi SATPOL-PP Kabupaten Empat Lawang, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 18 Juni 2012

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

  
**ANWAR YAKUB**

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG


NOMOR : 07 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN EMPAT LAWANG

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALIUFRI